



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDHO CAHYOGI ALIAS BALANG BIN MAT ALI;**
2. Tempat lahir : Muaradua;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukamaju Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702;
  - 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710Dikembalikan Kepada Saksi Korban Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm)
- 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali Bersama-sama dengan ALIYUS Alias Rozak Bin Salim (berkas terpisah) dan Diki, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta



tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022, bertempat di rumah Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin Malik (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu ke rumah Diki yang beralamat di Sukamaju Kelurahan Kisau kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di rumah itu sudah ada Aliyus Alias Rozak Bin Salim lalu Terdakwa Bersama dengan Diki dan Aliyus mengobrol sampai waktu Sekira pukul 00.30 WIB kemudian Diki mengajak Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali bersama dengan Aliyus (Saksi), dan Diki mencari barang curian dengan menuju ke arah kompleks perumahan Talang Belidang di Desa Pelangki Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor Diki disembunyikan di kebun jagung, kemudian Terdakwa Bersama Diki dan Saksi Aliyus berjalan kaki menuju Komplek perumahan Talang Belidang lalu melihat sebuah rumah yang tidak tertutup gordennya dan kemudian Terdakwa bersama Diki dan Saksi ALIYUS mendekati dan mengintip melalui jendela rumah tersebut, saat itu melihat ada 2 (dua) buah handphone berada di lantai rumah Saksi Rusmin. Selanjutnya Diki langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin sedangkan Terdakwa menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Saksi Aliyus memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian tidak lama kemudian Jendela terbuka lalu Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjol menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Terdakwa mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi korban yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek OPPO warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Terdakwa setelah berhasil mencuri Terdakwa Bersama dengan Diki melanjutkan pencurian dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi korban dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mencuri Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Aliyus dan Diki pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpohone merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal A.Malik (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) jika Handphone tersebut di nilai dengan uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit handphone;
  - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Saksi yang hilang adalah Handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas kehilangan handphone tersebut jika dinilai dengan uang;
- Bahwa Saksi Andri Lia Antoni Bersama Saksi Hellen Handayani pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 melihat jendela rumahnya sudah terbuka dan sudah dicongkel menggunakan alat berupa obeng dan terdapat kayu yang menggantal di jendela rumah Saksi Andri Lia Antoni;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi Hellen Handayani Binti Mansur Morod (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) telah kehilangan 1(satu) unit handphone;;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang hilang tersebut adalah handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas kehilangan handphone tersebut jika dinilai dengan uang;
- Bahwa Saksi Andri Lia Antoni Bersama Saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 melihat jendela rumahnya sudah terbuka dan sudah dicongkel menggunakan alat berupa obeng dan terdapat kayu yang menggantal di jendela rumah Saksi Andri Lia Antoni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr Diki telah mengambil 1(satu) unit handphone pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa adalah Handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa untuk membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm), Sdr. Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan Terdakwa menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Saksi memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian, tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Terdakwa langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjol menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Terdakwa mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi korban yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek Oppo warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Terdakwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa Bersama dengan Diki melanjutkan untuk mengambil barang dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mengambil Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi dan Diki pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphome merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi dan Diki DPO mendapatkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki adalah handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa untuk membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm) Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawahnya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan Terdakwa menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Saksi Aliyus memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Terdakwa langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjal menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Terdakwa mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek OPPO warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Terdakwa setelah berhasil mencuri Terdakwa Bersama dengan Diki melanjutkan pencurian dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi korban dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mencuri Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Aliyus dan Diki pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpohone merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702;
- 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710;
- 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki adalah handphone merek Poco M3

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki mengambil Handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) adalah dengan cara membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm) Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan peran Terdakwa adalah menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Saksi Aliyus memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Terdakwa langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjol menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Terdakwa mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek OPPO warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Terdakwa setelah berhasil mencuri Terdakwa Bersama dengan Diki melanjutkan pencurian dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi korban dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mencuri Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Aliyus dan Diki pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpohone merek Oppo warna hitam dijualkan oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta



mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki adalah handphone merek Poco M3 warna kuning nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam yang kemudian 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dijualkan oleh Terdakwa kepada Saksi Abu Rahim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpohone merek Oppo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dijual oleh Diki(DPO) melalui Facebook jual-beli dengan cara COD yang pembelinya tidak diketahui dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna kuning dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi ALIYUS Alias ROZAK Bin SALIM dan Diki DPO mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sehingga perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimaksud bahwa barang tersebut diletakan di dalam sebuah bangunan atau pekarangan yang ada bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang beralamat di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut posisi handphone diletakan di dalam sebuah rumah yang berpenghuni, dan pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) tidak mengawasi dan tidak mengetahui Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil handphone tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) dilakukan bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki dimana setiap orang tersebut memiliki peranya masing-masing diantaranya Terdakwa yang berperan memegang jendela dan menarik handphone, sdr Diki mencongkel dan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

**Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut di atas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aliyus Alias Rozak Bin Salim dan Sdr Diki mengambil Handphone milik Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) adalah dengan cara membuka Jendela Rumah Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm) Diki menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawanya lalu mencongkel pintu jendela rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) sedangkan peran Terdakwa adalah menahan jendela agar tidak berbunyi sedangkan Saksi Aliyus memantau keadaan di sekitar lokasi pencurian tidak lama setelah Jendela terbuka lalu Terdakwa langsung menaikkan jendela rumah tersebut ke atas dengan diganjal menggunakan kayu agar tidak tertutup jendelanya lalu Terdakwa mengambil kayu kecil di sekitar rumah tersebut untuk menarik handphone dari dalam kamar rumah Saksi Rusmin Haryadi Bin Zainal Abidin M (Alm) yang jendelanya menggunakan trali, selanjutnya Diki menarik Handphone merek OPPO warna hitam dengan menggunakan kayu kecil yang diambil oleh Terdakwa setelah berhasil mencuri Terdakwa Bersama dengan Diki melanjutkan pencurian dikamar sebelahnya dengan cara membuka jendela kamar Saksi korban dengan menggunakan tangan dari Diki dan berhasil mencuri Handphone merek Poco M3 warna kuning selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Aliyus dan Diki pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu membuka jendela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencongkel jendela dan kemudian menarik handphone tersebut dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702;
- 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710

Yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm), sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm yang merupakan barang atau alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridho Cahyogi Alias Balang Bin Mat Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702;
  - 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan nomor IMEI 1 865032054209702, IMEI 2 865032054209710

Dikembalikan Kepada Saksi Rusmin Haryadin Bin Zainal Abidin M (Alm)

- 1 (satu) batang kayu sekira panjang 160 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rahmat Zainudin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH